



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

- Yth. 1. Bupati/Walikota se Kalimantan Timur
2. Kepala PD Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Biro di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Para Ketua/Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.12/2204/DISDUKCAPIL/2025

TENTANG

PENCEGAHAN PENIPUAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DAN PENYALAHGUNAAN DATA KEPENDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 400.8/6632/Dukcapil Tanggal 5 Juni 2025 tentang Pencegahan Penipuan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), dimana akhir-akhir ini semakin maraknya penipuan aktifasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan permintaan data pribadi untuk kepentingan administrasi kependudukan yang mengatasnamakan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, berkenaan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak pernah menghubungi masyarakat melalui panggilan video, layanan komunikasi whatsapp dan telegram, Layanan Pesan Singkat/*Short Mesage Service* (SMS), maupun telepon yang ditujukan secara personal untuk melakukan aktifasi IKD.
2. Proses aktifasi IKD hanya dapat dilakukan secara tatap muka di tempat perekaman data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau tempat pelayanan resmi Dukcapil lainnya yang ada di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur seperti Mall Pelayanan Publik (MPP), Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan terlebih dahulu mengunduh aplikasi IKD di *playstore* atau *appstore*.
3. Dokumen dan data kependudukan telah dipakai sebagai data dasar dalam seluruh layanan publik pemerintah dan swasta, termasuk yang terintegrasi *online* melalui beragam aplikasi maupun yang bersifat *offline*.
4. Menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan siber yang berkaitan dengan data kependudukan yaitu :
 - a. Tidak membagikan/mengunggah foto dokumen dan data kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Akte

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121

Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 737762/742111

Pos-el humas@kaltimprov.go.id; Laman <http://kaltimprov.go.id>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Kelahiran, Akte kematian dan/atau data pribadi penting lainnya melalui media sosial, aplikasi dan situs yang tidak resmi dan aplikasi grup percakapan *daring* seperti *whatsapp* dan *telegram*, guna menghindari resiko pencurian identitas, penipuan keuangan, dan penyalahgunaan data seperti pemalsuan dokumen, penyalahgunaan akun, potensi pemerasan serta penyebaran data tanpa ijin.
- b. Melakukan verifikasi terhadap identitas petugas atau instansi yang meminta data kependudukan dan data pribadi lainnya secara intens dan teliti.
 - c. Tidak menjadikan informasi data pribadi kependudukan seperti tanggal lahir (orangtua, anak, suami, istri, dan keluarga), tanggal perkawinan, atau data penting lainnya sebagai kata sandi (*password*) karena berisiko mudah ditebak dan disalahgunakan.
 - d. Menggunakan fitur penyensoran (*blur*) atau penutupan sebagian informasi saat mengirimkan dokumen kependudukan kepada pihak terpercaya, guna menghindari penyalahgunaan data.
 - e. Memperhatikan situs *webb* dan aplikasi yang digunakan bersifat resmi dan memiliki standar keamanan yang memadai, ditandai dengan protokol <https://> atau tanda proteksi lainnya.
 - f. Mencermati dengan seksama penulisan alamat situs *webb* (*domain*), karena pelaku kejahatan siber kerap memalsukan alamat dengan mengubah sedikit ejaannya.
5. Surat Edaran ini dapat disebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat dan melalui grup percakapan daring yang diikuti. Salinan digital Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur ini dapat diunduh di link <https://bit.ly/SrtEdaran>.
6. Masyarakat dihimbau untuk segera melaporkan dugaan penipuan aktifasi IKD dan penyalahgunaan data kependudukan melalui kanal pengaduan e-mail : disdukcapil@kaltimprov.go.id, Instagram @disdukcapil_prov.kaltim dan Whatsapp : 0878 8345 3285.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal, 5 Agustus 2025
Gubernur Kalimantan Timur,



Rudy Mas'ud